
Table of Contents

Daftar Istilah	1.1
Daftar Isi	1.2
Apa Itu Perlindungan PTK?	1.3
Login Perlindungan PTK	1.4
PTK Membuat Aduan	1.5
PTK Menutup Aduan	1.6
PTK Mengubah Aduan	1.7

Daftar Istilah Perlindungan PTK

1. **Pendidik** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
2. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. **Satuan Pendidikan** adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. **Organisasi Profesi** adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
5. **Masyarakat** adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
6. **Advokasi nonlitigasi** adalah bantuan hukum dalam bentuk pembelaan di luar pengadilan yang diberikan dalam upaya memberikan perlindungan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum yang dialami Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
7. **Satuan Tugas Perlindungan** yang selanjutnya disebut **Satgas Perlindungan** adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator perlindungan di satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, atau Kementerian.
8. **Kementerian** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**

Apa Itu Perlindungan PTK?

Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) merupakan salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta berbagai peraturan terkait, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan PTK, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa PTK dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam lingkungan yang aman, adil, dan mendukung.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh PTK, seperti kekerasan fisik maupun psikologis, diskriminasi, intimidasi, hingga pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang terstruktur. Oleh karena itu, telah dibentuk mekanisme perlindungan PTK yang meliputi perlindungan hukum, profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi PTK sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh dalam mendidik generasi penerus bangsa.

Dengan adanya perlindungan yang komprehensif, diharapkan PTK dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa adanya rasa takut atau tekanan. Perlindungan ini tidak hanya bermanfaat bagi PTK, tetapi juga akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, karena PTK yang terlindungi akan lebih produktif dan inovatif dalam menyampaikan pendidikan.


PTK Login Perlindungan PTK

1. Akses Halaman Portal Utama SIMPKB

Buka **browser** di perangkat Anda, lalu ketikkan alamat berikut: <https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id>

2. Pilih Program Perlindungan PTK

Setelah halaman portal terbuka, cari dan klik **Card Program Perlindungan PTK** di beranda portal. Kemudian, klik tombol **Login** yang muncul di bawah card tersebut untuk melanjutkan




3. Masukkan Kredensial Anda

Anda akan diarahkan ke halaman login aplikasi Perlindungan PTK. Pada halaman ini, masukkan:


- **Alamat Surel:** Nomor UKG (SIMPKB id) atau akun yang telah Anda daftarkan.
- **Kata Sandi:** Password sesuai dengan akun tersebut.

Setelah mengisi dengan benar, klik tombol **Masuk** untuk melanjutkan.



4. Berhasil Login

Jika login berhasil, Anda akan otomatis diarahkan ke **halaman beranda aplikasi Perlindungan PTK**. Pada halaman ini, Anda dapat mengakses berbagai informasi dan layanan terkait Perlindungan PTK sesuai dengan hak akses dan peran Anda.



5. Kendala Login

Jika mengalami kesalahan login seperti "**Username atau Password salah**", gunakan fitur **Lupa Password** yang tersedia pada halaman login untuk melakukan reset atau hubungi **admin dinas pendidikan** terkait untuk bantuan lebih lanjut.

Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon guru atau guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik.

Masuk

Silahkan masukkan Surel dan Kata Sandi Anda untuk melanjutkan ke Aplikasi.

Alamat Surel

Kata Sandi

[Lupa kata sandi?](#)

MASUK

atau masuk dengan

[Akun SIMPATIKA](#) [Akun belajar.id](#)

[Belum punya akun? Daftar](#)

PTK Membuat Aduan

Panduan Membuat Pengaduan di Sistem Pengaduan PTK

Selamat datang di sistem pengaduan PTK! Di sini, Anda dapat dengan mudah membuat dan melacak pengaduan yang telah Anda ajukan. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memastikan pengaduan Anda tercatat dan diproses dengan baik:

1. Akses Menu Pengaduan

Pada halaman utama, cari dan pilih menu **Pengaduan** untuk mulai membuat pengaduan baru atau melihat pengaduan sebelumnya.

Perindungan PTK

Siang, MUSLIMAH

Beranda

Pengaduan

Kelola Pengaduan

Halaman Kelola Pengaduan memungkinkan pengguna untuk menambah, mengubah, atau menghapus aduan. Pengguna dapat melihat daftar aduan, mengelola aduan, serta memonitor status penanganan aduan.

+ Tambah

Jumlah Pengaduan (6)

Tulis dan tekan enter

Pengaduan	Penanganan	Status	Aksi
<ul style="list-style-type: none"> ✓ gangguan keamanan kerja ✓ kecelakaan kerja 	Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)	Dikirim	⋮
<ul style="list-style-type: none"> ✓ gangguan keamanan kerja ✓ kecelakaan kerja 	Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)	Dikirim	⋮
<ul style="list-style-type: none"> ✓ tindak kekerasan ✓ ancaman ✓ intimidasi ✓ gangguan keamanan kerja 	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Dikirim	⋮
<ul style="list-style-type: none"> ✓ pembatasan dalam menyampaikan pandangan ✓ pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas ✓ pelecehan terhadap profesi 	SD NEGERI 16 MEULABOH	Dikirim	⋮
<ul style="list-style-type: none"> ✓ hak cipta ✓ hak kekayaan industri ✓ bencana alam 	SD NEGERI 16 MEULABOH	Dikirim	⋮

2. Lihat Riwayat Pengaduan

Sistem akan menampilkan daftar pengaduan yang pernah Anda buat. Di sini, Anda bisa melihat rincian penting, seperti jenis pengaduan, bentuk perlindungan yang diberikan, deskripsi atau kronologi pengaduan, waktu pengajuan, nama satgas yang menangani, waktu penanganan, dan status pengajuan Anda.

Siang, MARLINC LOIDE

Pengaduan

Halaman Pengaduan memungkinkan pengguna untuk menambah, mengubah, atau menghapus aduan. Pengguna dapat melihat daftar aduan, mengelola aduan, serta memonitor status penanganan aduan.

+ Tambah

Jumlah Pengaduan (2)

Pengaduan	Penanganan	Status	Aksi
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perlindungan Profesi (5) <p>30 Oktober 2024 pukul 10:38</p>	SMAN 2 TANGERANG	Pemanggilan 1	⋮
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perlindungan Hukum (3) <p>24 Oktober 2024 pukul 15:03</p>	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Dikirim	⋮

< 1 >

3. Buat Pengaduan Baru

Untuk membuat pengaduan baru, klik tombol **Tambah Aduan** yang ada di layar. Ini akan membuka formulir pengaduan yang siap diisi.

4. Baca Petunjuk Pengaduan

Setelah tombol **Tambah Aduan** dipilih, sistem akan menampilkan narasi petunjuk tentang tata cara mengisi pengaduan. Bacalah dengan cermat agar Anda dapat memahami cara membuat pengaduan dengan benar dan sesuai prosedur.

5. Lengkapi Informasi Pengaduan

Sistem akan menampilkan formulir pengaduan yang perlu Anda lengkapi. Isilah setiap kolom yang ada dengan informasi yang benar dan lengkap sesuai dengan pengaduan yang ingin Anda sampaikan. Hal ini penting untuk memastikan pengaduan Anda dapat diproses dengan cepat dan tepat.

a. Jenis Aduan

1 Jenis Aduan — 2 Identitas Pelapor — 3 Identitas Terlapor — 4 Deskripsi Aduan — 5 Pernyataan

Jenis Aduan

A. Pilih Kategori dan Bentuk Perlindungan

Kategori Jenis Aduan *

tindak kekerasan, ancaman, intimidasi

Anda bisa membaca dokumen rincian resmi [di sini](#)

B. Tujuan Pelaporan

Tujuan Pelaporan * Nama Satgas *

Organisasi Profesi Persatuan Guru Republik Indonesia ...

Selanjutnya →

b. Identitas Pengadu

× Buat Pengaduan

1 Jenis Aduan — 2 Identitas Pelapor — 3 Identitas Terlapor — 4 Deskripsi Aduan — 5 Pernyataan

Identitas Pelapor

A. Biodata (SIMPKB)

Nama Lengkap Pelapor: YUSRIZAL
Akun SIMPKB: 201510603653@guruku.id
Nama Unit Kerja: SDN 3 PEGASING

Alamat Unit Kerja: Simpang Kelaping
Kab/Kota Unit Kerja: Kab. Aceh Tengah
Provinsi Unit Kerja: Aceh

Kecamatan Unit Kerja: Kec. Pegasing
Jabatan/Unsur Pelapor: Kepala Sekolah
Nomor Telepon Pelapor *: 085270917951

Alamat Email Pribadi *: yusrizalspd7@gmail.com

B. Alamat Rumah sesuai KTP

Alamat Rumah sesuai KTP *: Jalan Pemuda harapan bangsa
Provinsi sesuai KTP *: DI Yogyakarta
Kab/Kota sesuai KTP *: Kab. Sleman

Kecamatan sesuai KTP *: Moyudan

C. Alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah

alamat: _____ Provinsi: _____ Kab/Kota: _____

Kecamatan: _____

D. Berkas Identitas

Unggah berkas pelapor yang berlaku (KTP, Paspor, dst) *

Pilih File https://simpkb-perlindungan.s3.dev...lindung_aduan-15-241101102406.jpg

← Sebelumnya Selanjutnya →

c. Identitas Teradu

- 1 Jenis Aduan — 2 Identitas Pelapor — 3 Identitas Terlapor — 4 Deskripsi Aduan — 5 Pernyataan

Identitas Terlapor

A. Detil Terlapor

Apakah Anda Mengetahui SIMPKB ID Terlapor?

Ya, Saya tahu Tidak tahu

Nama Terlapor Jabatan / Unsur Terlapor Instansi Terlapor

Peran Terlapor

[← Sebelumnya](#) [Selanjutnya →](#)

d. Deskripsi Aduan

- 1 Jenis Aduan — 2 Identitas Pelapor — 3 Identitas Terlapor — 4 Deskripsi Aduan — 5 Pernyataan

Deskripsi Aduan

A. Kronologi dan Dampaknya

Tempat Kejadian * Waktu Kejadian *

Tuliskan aduan Anda (Kronologis dan Dampaknya) *

Tindakan itu dilakukan, lanjut dia, setelah pihaknya menerima informasi dari Kepala Desa Negarajati dan Pesahangan terkait dengan perundungan di salah satu SMPN di Kecamatan Cimanggu yang terjadi pada hari Selasa, 26 September 2023.

Terkait dengan penyebab perundungan tersebut, Kasatreskrim Polresta Cilacap Kopol Guntar Arif Setiyoko mengatakan bahwa hal itu dipicu oleh pernyataan korban berinisial RF (14) yang menyinggung kedua terduga pelaku.

Siapa Saja Pihak yang terlibat *

B. Saksi

Nama Saksi *

[+ Tambah](#)

C. Bukti

Tautan Berkas *

[+ Tambah](#)

[← Sebelumnya](#) [Selanjutnya →](#)

6. Nyatakan Kebenaran Informasi

Setelah semua data terisi dan Anda merasa informasi yang dimasukkan sudah benar, klik tombol **Simpan** untuk menyimpan dan mengirimkan pengaduan Anda ke sistem.

1 Jenis Aduan — 2 Identitas Pelapor — 3 Identitas Terlapor — 4 Deskripsi Aduan — 5 Pernyataan

Konfirmasi dan Pernyataan

Harap Baca dan Setujui Sebelum Melanjutkan.

Dengan mencentrang kotak disamping kiri, saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang disampaikan dalam dokumen ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika di kemudian hari ditemukan atau terbukti adanya penipuan atau pemalsuan informasi, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[← Sebelumnya](#) [Simpan](#)

7. Notifikasi Aduan Terkirim

Sistem akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa pengaduan Anda telah diterima. Pesan ini menandakan bahwa pengaduan Anda berhasil disimpan dan akan segera diproses oleh pihak yang bertanggung jawab.

Buat Pengaduan

1 Jenis Aduan — 2 Identitas Pelapor — 3 Identitas Terlapor — 4 Deskripsi Aduan — 5 Pernyataan

Konfirmasi dan Pernyataan

Harap Baca dan Setujui Sebelum Melanjutkan.

Dengan mencentrang kotak disamping kiri, saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang disampaikan dalam dokumen ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika di kemudian hari ditemukan atau terbukti adanya penipuan atau pemalsuan informasi, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[← Sebelumnya](#) [Simpan](#)

Laporan Telah Diterima!

Laporan Telah Diterima!

Terima kasih atas aduan yang Anda sampaikan melalui Perlindungan PTK. Semua informasi dan identitas yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya dan akan segera ditindaklanjuti untuk mendukung Perlindungan PTK yang lebih baik.

Hormat kami,
Tim Satgas Perlindungan PTK

[Tutup](#)

PTK Menutup Aduan

Panduan Menutup Pengaduan di Sistem Pengaduan PTK

Jika pengaduan Anda sudah selesai ditindaklanjuti dan Anda merasa masalah telah teratasi, Anda dapat menutup aduan tersebut agar tercatat sebagai **Tertutup** di sistem. Langkah-langkah berikut akan membantu Anda menutup aduan dengan mudah dan memastikan seluruh proses tercatat dengan baik.

1. Buka Menu Pengaduan

Pada halaman utama, pilih menu **Pengaduan** untuk melihat daftar pengaduan Anda.

Pengaduan	Penanganan	Status	Aksi
<ul style="list-style-type: none"> ✓ gangguan keamanan kerja ✓ kecelakaan kerja 	Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)	Dikirim	⋮
<ul style="list-style-type: none"> ✓ gangguan keamanan kerja ✓ kecelakaan kerja 	Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)	Dikirim	⋮
<ul style="list-style-type: none"> ✓ tindak kekerasan ✓ ancaman ✓ intimidasi ✓ gangguan keamanan kerja 	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Dikirim	⋮
<ul style="list-style-type: none"> ✓ pembatasan dalam menyampaikan pandangan ✓ pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas ✓ pelecehan terhadap profesi 	SD NEGERI 16 MEULABOH	Dikirim	⋮
<ul style="list-style-type: none"> ✓ hak cipta ✓ hak kekayaan industri ✓ bencana alam 	SD NEGERI 16 MEULABOH	Dikirim	⋮

2. Pilih Aduan yang Ingin Ditutup

Di daftar pengaduan, cari aduan yang sudah selesai ditindaklanjuti oleh tim terkait. Klik pada aduan tersebut untuk membuka rincian.

Pengaduan	Penanganan	Status	Aksi
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perindungan Profesi (5) <p>30 Oktober 2024 pukul 10:38</p>	SMAN 2 TANGERANG	Selesai	⋮
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perindungan Hukum (3) <p>24 Oktober 2024 pukul 15:03</p>	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Dikirim	⋮

3. Klik Tombol Tutup Aduan

Setelah membuka rincian aduan, pilih tombol **Selesaikan Aduan**. Dengan menutup aduan, Anda menyatakan bahwa masalah dalam pengaduan ini sudah diselesaikan dengan baik.

The screenshot shows the 'Detail Pengaduan PTK' interface. The status is 'SELESAI' and the date is '2 Sep 2024 08:23'. The interface is divided into sections: 'Jenis & Deskripsi Aduan', 'Identitas Terlapor', and 'Identitas Pengadu'. The 'Detail Informasi Aduan' section lists various types of violations under four categories: A. Perlindungan Hukum, B. Perlindungan Profesi, C. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, and D. Perlindungan HaKI. On the right side, there is a 'Kesimpulan dan Rekomendasi' section with a 'Selesaikan Aduan' button highlighted in a red box.

4. Konfirmasi Penutupan Aduan

Sistem akan meminta konfirmasi bahwa Anda ingin menutup aduan. Pastikan kembali bahwa pengaduan Anda sudah benar-benar selesai sebelum melanjutkan. Klik **Simpan** untuk melanjutkan.

The screenshot shows the 'Detail Pengaduan PTK' interface with a 'Konfirmasi Selesai Aduan' dialog box overlaid. The dialog box contains the text 'Anda yakin Ingin menyatakan aduan Anda telah selesai?' and two buttons: 'Batal' and 'Simpan'. The 'Simpan' button is highlighted in a red box. The background interface is dimmed, showing the same 'Detail Informasi Aduan' and 'Kesimpulan dan Rekomendasi' sections as in the previous screenshot.

5. Aduan Ditutup

Setelah dikonfirmasi, sistem akan menandai aduan ini sebagai **Tertutup**, dan Anda tidak perlu melakukan tindakan lebih lanjut.

Siang, MARLINC LOIDE

Pengaduan

Halaman Pengaduan memungkinkan pengguna untuk menambah, mengubah, atau menghapus aduan. Pengguna dapat melihat daftar aduan, mengelola aduan, serta memonitor status penanganan aduan.

[+ Tambah](#)

Jumlah Pengaduan (2)



Pengaduan	Penanganan	Status	Aksi
✓ Perlindungan Profesi (5) 30 Oktober 2024 pukul 10:38	SMAN 2 TANGERANG	Ditutup	⋮
✓ Perlindungan Hukum (3) 24 Oktober 2024 pukul 15:03	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Dikirim	⋮

< 1 >

PTK Mengubah Aduan

Panduan Mengubah Pengaduan di Sistem Pengaduan PTK

Jika Anda perlu memperbarui atau mengubah informasi pada pengaduan yang sudah diajukan, sistem Perlindungan PTK memungkinkan Anda untuk melakukan perubahan dengan mudah. Panduan ini akan membantu Anda melakukan pembaruan informasi pengaduan, agar data yang tercatat selalu sesuai dengan kondisi terkini. Pastikan informasi yang Anda berikan akurat dan lengkap untuk memperlancar proses penanganan. ikuti langkah-langkah berikut ini dengan cermat:

1. Akses Menu Pengaduan

Pada halaman utama, cari dan pilih menu **Pengaduan** untuk mulai membuat pengaduan baru atau melihat pengaduan sebelumnya.

Perindungan PTK

Siang, MUSLIMAH

Beranda

Pengaduan

Kelola Pengaduan

Halaman Kelola Pengaduan memungkinkan pengguna untuk menambah, mengubah, atau menghapus aduan. Pengguna dapat melihat daftar aduan, mengelola aduan, serta memonitor status penanganan aduan.

+ Tambah

Jumlah Pengaduan (6)

Tulis dan tekan enter

Pengaduan	Penanganan	Status	Aksi
<ul style="list-style-type: none"> ✓ gangguan keamanan kerja ✓ kecelakaan kerja 	Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)	Dikirim	⋮
<ul style="list-style-type: none"> ✓ gangguan keamanan kerja ✓ kecelakaan kerja 	Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)	Dikirim	⋮
<ul style="list-style-type: none"> ✓ tindak kekerasan ✓ ancaman ✓ intimidasi ✓ gangguan keamanan kerja 	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Dikirim	⋮
<ul style="list-style-type: none"> ✓ pembatasan dalam menyampaikan pandangan ✓ pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas ✓ pelecehan terhadap profesi 	SD NEGERI 16 MEULABOH	Dikirim	⋮
<ul style="list-style-type: none"> ✓ hak cipta ✓ hak kekayaan industri ✓ bencana alam 	SD NEGERI 16 MEULABOH	Dikirim	⋮

2. Lihat Riwayat Pengaduan

Sistem akan menampilkan daftar pengaduan yang pernah Anda buat. Di sini, Anda bisa melihat rincian penting seperti jenis pengaduan, bentuk perlindungan yang diberikan, deskripsi atau kronologi pengaduan, waktu pengajuan, nama satgas yang menangani, waktu penanganan, dan status pengajuan Anda.

Siang, MARLINC LOIDE

Pengaduan

Halaman Pengaduan memungkinkan pengguna untuk menambah, mengubah, atau menghapus aduan. Pengguna dapat melihat daftar aduan, mengelola aduan, serta memonitor status penanganan aduan.

+ Tambah

Jumlah Pengaduan (2)

Pengaduan	Penanganan	Status	Aksi
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perlindungan Profesi (5) <p>30 Oktober 2024 pukul 10:38</p>	SMAN 2 TANGERANG	Pemanggilan 1	⋮
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perlindungan Hukum (3) <p>24 Oktober 2024 pukul 15:03</p>	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Dikirim	⋮

< 1 >

3. Pilih Pengaduan yang Ingin Diubah

Setelah menemukan pengaduan yang ingin Anda perbarui, klik Opsi Titik 3 kemudian klik fitur **Batal Kirim Aduan** yang tersedia di sebelah pengaduan tersebut. Sebelum mengubah aduan Anda harus membatalkan pengiriman aduan terlebih dahulu.

Siang, MARLINC LOIDE

Pengaduan

Halaman Pengaduan memungkinkan pengguna untuk menambah, mengubah, atau menghapus aduan. Pengguna dapat melihat daftar aduan, mengelola aduan, serta memonitor status penanganan aduan. + Tambah

Jumlah Pengaduan (2) ↻

Pengaduan	Penanganan	Status	Aksi
✓ Perlindungan Profesi (5) 30 Oktober 2024 pukul 10:38	SMAN 2 TANGERANG	Ditutup	⋮
✓ Perlindungan Hukum (3) 24 Oktober 2024 pukul 15:03	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Dikirim	⋮ Lihat Detail Batal Kirim Aduan

< 1 >

4. Klik Tombol Ubah Aduan

Setelah aduan dibatalkan pengiriman, pilih opsi titik 3 kembali dan klik fitur **Ubah**. Fitur ini memungkinkan Anda untuk membuka dan mengedit isi pengaduan, sehingga Anda bisa melakukan perubahan yang diperlukan.

Siang, MARLINC LOIDE

Pengaduan

Halaman Pengaduan memungkinkan pengguna untuk menambah, mengubah, atau menghapus aduan. Pengguna dapat melihat daftar aduan, mengelola aduan, serta memonitor status penanganan aduan. + Tambah

Jumlah Pengaduan (2) ↻

Pengaduan	Penanganan	Status	Aksi
✓ Perlindungan Profesi (5) 30 Oktober 2024 pukul 10:38	SMAN 2 TANGERANG	Ditutup	⋮
✓ Perlindungan Hukum (3) 24 Oktober 2024 pukul 15:03	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Baru	⋮ Lihat Detail Ubah

< 1 >

4. Sesuaikan Aduan

Setelah klik **Ubah**, sistem akan membuka formulir pengaduan yang memuat semua informasi dari laporan Anda. Perbarui informasi di formulir sesuai kebutuhan. Misalnya, Anda dapat mengubah deskripsi, kronologi, atau informasi lain yang relevan dengan pengaduan. Pastikan semua data yang Anda masukkan sudah benar dan lengkap sebelum melanjutkan.

1 Jenis Aduan — 2 Identitas Pengadu — 3 Identitas Teradu — 4 Deskripsi Aduan — 5 Pernyataan

Jenis Aduan

A. Pilih Kategori dan Bentuk Perlindungan

Kategori Jenis Aduan *

tindak kekerasan, ancaman, intimidasi

Anda bisa membaca dokumen rincian resmi [di sini](#)

B. Tujuan Pengaduan

Tujuan Pengaduan * Nama Satgas *

Organisasi Profesi Persatuan Guru Republik Indonesia ...

Selanjutnya →

6. Nyatakan Kebenaran Informasi

Setelah aduan disesuaikan dan Anda merasa informasi yang dimasukkan sudah benar, klik tombol **Simpan** untuk menyimpan dan mengirimkan kembali pengaduan Anda ke sistem.

1 Jenis Aduan — 2 Identitas Pelapor — 3 Identitas Terlapor — 4 Deskripsi Aduan — 5 Pernyataan

Konfirmasi dan Pernyataan

Harap Baca dan Setujui Sebelum Melanjutkan.

Dengan mencentang kotak disamping kiri, saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang disampaikan dalam dokumen ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika di kemudian hari ditemukan atau terbukti adanya penipuan atau pemalsuan informasi, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

← Sebelumnya Simpan

7. Notifikasi Aduan Terkirim

Sistem akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa pengaduan Anda telah diterima. Pesan ini menandakan bahwa pengaduan Anda berhasil disimpan dan akan segera diproses oleh pihak yang bertanggung jawab.

Buat Pengaduan

1 Jenis Aduan — 2 Identitas Pelapor — 3 Identitas Terlapor — 4 Deskripsi Aduan — 5 Pernyataan

Laporan Telah Diterima!

Laporan Telah Diterima!

Terima kasih atas aduan yang Anda sampaikan melalui Perlindungan PTK. Semua informasi dan identitas yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya dan akan segera ditindaklanjuti untuk mendukung Perlindungan PTK yang lebih baik.

Hormat kami,
Tim Satgas Perlindungan PTK

Tutup

← Sebelumnya Simpan

